



PROVINSI NTB

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
SELAKU KUASA PENGGUNA BARANG**

Nomor : KEP/26/III/KA/LG.03.05/2025/BNNP

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN TIM PENELITI / CEK FISIK
BARANG INVENTARIS MILIK NEGARA/KEKAYAAN NEGARA
BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2025**

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

MENIMBANG : Bahwa dalam rangka Pelaksanaan Peneliti/Cek Fisik Barang Inventaris Milik Negara, maka perlu dibentuk Panitia Tim Peneliti Cek Fisik Barang Milik Negara/Kekayaan Negara.

MENGINGAT :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dan ditambahkan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 38 Tahun 2008;
5. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1970 tentang Penjualan atau Pemindahan tanganan barang-barang yang dimiliki/dikuasai Negara;
6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 96/PMK.06/2007 tanggal 4 September 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahan tanganan Barang Milik Negara;
7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 31/KM.6/2008 tentang Pelimpahan Sebagaimana Wewenang Pengelola Barang Milik Negara kepada kanwil dan KPKNL di lingkungan Direktorat Jendral Kekayaan Negara dan untuk atas nama Menteri Keuangan Menandatangani surat dari / atau kepala menteri keuangan;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 246/PMK/06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara;
9. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;

10. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
11. Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor : KEP/44/I/KA/LG.06-05/2015/BNN tentang Perubahan atas Keputusan Kepala BNN NOMOR : KEP/437/VIII/2014/BNN tentang pelimpahan sebagian wewenang Kepala BNN Kepada Kepala Biro Umum, Kepala Satuan Kerja/Kepala Balai Besar/Kepala Balai Dan Kepala BNNP Serta Kepala BNNK/Kota Untuk dan Atas Nama Kepala BNN mengusulkan dan menandatangani surat dan atau keputusan Kepala BNN tentang penetapan status penggunaan, pemanfaatan, penghapusan dan pemindahtanganan barang milik negara (BMN) dilingkungan BNN.

MEMUTUSKAN:


- MENETAPKAN : PEMBENTUKAN TIM PENELITI/CEK FISIK BARANG INVENTARIS MILIK NEGARA /KEKAYAAN NEGARA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NTB;
- KESATU : Membentuk Tim Peneliti/Cek Fisik Barang Inventaris Milik Negara pada Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB.
- KEDUA : Tugas Tim Peneliti/Cek Fisik Barang Inventaris Barang Milik Negara:
1. Mengumpulkan Dokumen dan barang-barang yang tercatat sebagai Aset BNN Provinsi NTB, Rusak dan Rusak Berat;
 2. Meneliti dan menilai kondisi serta kegunaan barang-barang yang tercatat sebagai Aset BNN Provinsi NTB;
 3. Menghubungi instansi terkait yang berhubungan dengan barang-barang yang akan dihapus (bila ada);
 4. Melakukan Input Aset yang belum tercatat sebagai Aset BNN Provinsi NTB, BMN Rusak dan BMN Rusak berat pada Aplikasi SAKTI dan SIMAN BMN;
 5. Melaporkan hasil Cek Fisik Barang Inventaris Milik Negara kepada Kepala BNN Provinsi NTB selaku Kuasa Pengguna Barang;
 6. Turut serta dalam menyelenggarakan penjualan dengan cara lelang umum atas barang inventaris yang dihapuskan melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara /Lelang apa bila terdapat BMN yang Rusak Berat;
 7. Menyetorkan hasil pendapatan lelang ke Kas Negara dan atau melalui Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara/Lelang sebagai pendapatan Negara;

8. Melaporkan hasil pelaksanaan penghapusan dengan melampirkan Berita Acara Penjualan dengan cara lelang dan Rislak Lelang Kepada Badan Narkotika Nasional.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan kepada Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan
Dengan Catatan:
Bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.
SALINAN keputusan ini disampaikan kepada:
1. Sekretaris Utama BNN
2. Inspektur Utama BNN
3. Karo Keuangan BNN
4. Pegawai yang bersangkutan

ditetapkan di : Mataram
pada tanggal : 11 Februari 2025



PEMBENTUKAN TIM PENELITI/CEK FISIK
BARANG INVENTARIS MILIK NEGARA/KEKEYAAN NEGARA
BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NTB

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	M. RIDWAN, S.AP	KEPALA BAGIAN UMUM	KETUA
2.	YOEL AGUS WICAKSONO, S.Psi	ANALIS PERENCANAAN	SEKRETARIS
3.	MUHAMMAD SUBKHAN	PENGELOLA BMN	ANGGOTA
4.	ZAENAL MUTTAQIN, SH	STAF BAGIAN UMUM	ANGGOTA
5.	ABDUL AZIM	STAF BAGIAN UMUM	ANGGOTA

ditetapkan di : Mataram
pada tanggal : 11 Februari 2025



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:

Kepala Badan Narkotika Nasional
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Selaku Kuasa Pengguna Barang

Marjuki, S.I.K., M.Si